

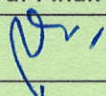


**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
BLUD RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE, TAKALAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN MASYARAKAT
Nomor : B.474 / FKIK/ HM.01/ 01/2026
Nomor : ~~445...~~ 12023⁹/RSUDHAJI
Nomor : 900.1.4.3/9/RSUD/1/2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-01-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

1. **Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** berkedudukan di Kampus II Jalan H.M Yasin Limpo No 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes., FINS DV**, selaku Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Dg. Ngeppe, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. H. Ruslan Ramli, M.Adm.Kes.**, selaku Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar, berkedudukan di Jl. H. Ince Husain dg. Parani No. 1, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

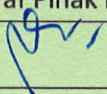
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, sebagaimana diatur dalam ketentuan di bawah ini sebagai berikut :

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dari Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
3. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 544/Menkes/SKB/X/81, Nomor 0430 a/1981, Nomor 324 A Tahun 1981 tentang Pembagian tugas dan tanggung jawab dan penetapan prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
14. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Mekanisme Pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah dan Pihak Ketiga.
15. Keputusan Gubernur Nomor 2131/VIII/TAHUN 2012 tentang Penetapan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk

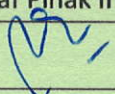
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FKIK UINAM, adalah Institusi Pendidikan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di lingkungan UIN Alauddin Makassar, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi peserta didik dan pendidik di FKIK UINAM.
- (2) **Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**, adalah Rumah Sakit Pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai mitra rumah sakit pendidikan utama bagi fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- (3) **BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar** berkedudukan di Makassar yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- (4) **Dekan FKIK UINAM** adalah pimpinan FKIK UINAM yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata di bidang ilmu kesehatan di lingkungan FKIK UINAM dan bertanggung jawab langsung kepada rektor UIN Alauddin Makassar.
- (5) **Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar** adalah pejabat struktural tertinggi di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar yang bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD Haji Makassar dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) **Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar** adalah pejabat struktural tertinggi di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar yang bertanggung jawab atas pengelolaan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (7) **Wakil Dekan FKIK UINAM** adalah unsur pimpinan FKIK UINAM yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas masing – masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dekan FKIK UINAM.
- (8) **Wakil Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar** adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar

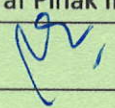
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.

- (9) **Manajer BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar** adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar dalam menjalankan tugasnya sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar
- (10) **Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Inovasi** adalah salah satu bidang yang menangani adalah Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Inovasi di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.
- (11) **Komite Medik UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar** adalah organisasi non struktural yang merupakan perangkat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar terjaga profesionalismenya serta dibentuk dan diangkat oleh Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan bertanggungjawab kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.
- (12) **Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di RSUD Haji Makassar sebagai rumah sakit pendidikan utama, dibentuk oleh Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar bersama Dekan FKIK UIN dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji Makassar, yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan utama dan jejaringnya.
- (13) **Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik)** adalah unit fungsional yang berkedudukan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dibentuk oleh Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar bersama Dekan FKIK UIN dan bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar yang bertugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Satelit.
- (14) **Ketua Departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FKIK UINAM dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan FKIK UINAM, dan bertanggung jawab kepada Dekan FKIK UINAM.
- (15) **Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM)** adalah pejabat fungsional yang membantu ketua departemen dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKIK UINAM.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (16) **Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RSUD Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (17) **Ketua Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah pimpinan kelompok staf medis disatu bidang keahlian.
- (18) **Ketua Program Studi** adalah pejabat fungsional yang bertugas membantu ketua bagian dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan di lingkungan FKIK UINAM.
- (19) **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
- (20) **Kepala Instalasi** adalah pejabat fungsional yang bertugas sebagai mengelola instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar serta bertanggung jawab kepada Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.
- (21) **Dosen FKIK UINAM** adalah tenaga pendidik dengan tugas mendidik dan mengajar, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan FKIK UINAM.
- (22) **Dokter Pendidik Klinik** adalah dokter organik maupun non organik UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar yang diperbantukan sebagai dosen luar biasa/tenaga pendidik yang ditetapkan oleh Dekan FKIK UINAM berdasarkan usulan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar dan untuk melaksanakan tugas serta mendidik mahasiswa di rumah sakit masing-masing
- (23) **Mahasiswa FKIK UINAM** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan di FKIK UINAM untuk semua strata.
- (24) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh PARA PIHAK, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan pendidikan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (25) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar yang didirikan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA ataupun PIHAK KETIGA, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini meliputi bidang pelayanan pendidikan, penelitian kedokteran, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu-pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Departemen atau Kelompok Staf Medik (KSM) terhadap mahasiswa program pendidikan dokter (MPPD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan umum dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengembangkan kualitas mahasiswa program pendidikan profesi dokter demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan Indonesia timur.
- (3) Tujuan khusus dari perjanjian kerja sama ini adalah agar pengelolaan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian profesi dokter FKIK UINAM di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar dapat berjalan secara efektif dan efisien, saling menguntungkan dan tidak merugikan **PARA PIHAK**, serta menjamin terwujudnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

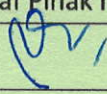
BAB III

PENGORGANISASIAN, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 5

PENGORGANISASIAN

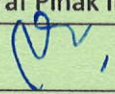
- (1) Pengorganisasian pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh **PARA PIHAK** tetap mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Staf Pengajar pada pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA** berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. staf pengajar yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga pembimbing dan tenaga penguji ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam sebuah Surat Keputusan Bersama.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- b. tenaga medis yang bekerja sebagai staf pengajar terlebih dahulu harus menjalani proses kredensial untuk selanjutnya diberikan kewenangan klinis oleh **PIHAK KETIGA**.
 - c. kebijakan tentang kebutuhan staf pengajar direncanakan bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. calon staf pengajar yang berasal dari staf medis **PIHAK KETIGA** terlebih dahulu diusulkan oleh departemen dan mendapatkan persetujuan direktur **PIHAK KETIGA** selanjutnya akan diajukan oleh **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan penetapan dari rektor.
 - e. penilaian kinerja staf pengajar meliputi : pelayanan, pendidikan dan penelitian.
 - f. Ketua dan anggota komite medik diangkat dan ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
 - g. Ketua Satuan Medis Fungsional (SMF), ketua komite medik bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar sebagai rumah sakit pendidikan satelit Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penerimaan dan penempatan peserta didik **PIHAK PERTAMA** harus atas sepengetahuan **PIHAK KETIGA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk rumah sakit pendidikan.
 - b. peserta didik harus mematuhi tata-tertib yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK**, serta mematuhi standar mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. dan
 - c. pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam rangka mencapai efektifitas pendidikan serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien maka ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** tentang kebijakan daya tampung peserta didik untuk setiap program studi rumah sakit jejaring.

TANGGUNG JAWAB

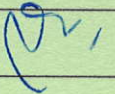
- (1) Perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Agama dan Rektor UIN Alauddin Makassar, dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FKIK UINAM.
- (3) **Pihak KEDUA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan dan pendidikan di UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) **PIHAK KETIGA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a. peserta didik berhak menggunakan fasilitas dan peralatan di rumah sakit **PIHAK KETIGA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi.
 - b. mendapatkan bantuan staf medis **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi. dan
 - c. melakukan penilaian kepada peserta didik serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. mengusulkan staf pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi. dan
 - b. melakukan koordinasi kepada rumah sakit **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar rumah sakit pendidikan.
- (3) **PIHAK KETIGA** berhak untuk :
 - a. mengusulkan staf pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan proses pendidikan profesi.
 - b. menerima peserta didik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan daya dukung dan dayaampungnya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- c. tidak menerima penempatan peserta didik yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai rumah sakit pendidikan Satelit.
- d. melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik. dan
- e. menerima honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** untuk proses pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA** sesuai kemampuan dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :

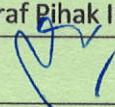
- a. menerima dan menetapkan staf medis sebagai staf pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi.
- b. memberikan bantuan proses pendidikan profesi sesuai kemampuan kepada **PIHAK KETIGA**.
- c. memberikan honorarium bagi staf pengajar **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi sesuai kemampuan **PIHAK KESATU**.
- d. mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KETIGA**. dan
- e. Membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit **PIHAK KETIGA**.

(5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan koordinasi kepada rumah sakit **PIHAK KETIGA** khususnya terkait upaya sinkronisasi pelayanan dan pendidikan serta pemenuhan standar rumah sakit pendidikan.
- b. membentuk komkordik dengan **PIHAK KESATU** yang terdiri dari personil **PARA PIHAK** dan menyiapkan sarana untuk sekretariat. dan
- c. menyiapkan semua persyaratan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(6) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk :

- a. menyediakan staf pengajar dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan profesi.
- b. menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

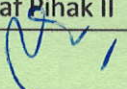
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- c. menyediakan alat medis, bahan habis pakai serta biaya pemeliharaan alat-alat penunjang diagnostik dan terapi yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan profesi di rumah sakit satelit
- d. membentuk Timkordik dengan **PIHAK KESATU** yang terdiri dari personil **PIHAK KETIGA** dan menyiapkan sarana untuk sekretariat.
- e. menyiapkan semua persyaratan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan RI.
- f. memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pendidikan profesi di rumah sakit **PIHAK KETIGA**. dan
- g. memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran di rumah sakit **PIHAK KETIGA**.

PASAL 6

TUGAS POKOK DAN PENGATURAN KETENAGAAN

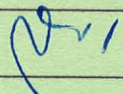
- (1) Tugas Pokok **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian; dan
 - b. membantu menyediakan tenaga untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KETIGA**.
- (2) Tugas Pokok **PIHAK KESATU** adalah :
 - a. menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian; dan
 - b. membantu menyediakan tenaga untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Membantu Proses Regulasi Mahasiswa tiap Departemen.
- (3) Tugas Pokok **PIHAK KETIGA** adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Tenaga Medis yang dibutuhkan oleh **PIHAK KETIGA** atau yang disiapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan di lingkungan **PIHAK KETIGA**, dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan dan penelitian di lingkungan **PIHAK KETIGA** setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KETIGA** sesuai peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (5) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis dari **PIHAK KESATU** yang ditugaskan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar, ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi **PARA PIHAK**.
- (6) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis dari **PIHAK KETIGA** di FKIK UINAM, ditetapkan oleh Dekan FKIK UINAM setelah dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Tenaga medis baik dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA** yang melakukan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar, harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan setelah mendapat persetujuan dan penugasan dari Direktur BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (8) Kebijakan tentang kebutuhan tenaga medis **PARA PIHAK**, direncanakan bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 **WEWENANG**

- (1) **PIHAK KESATU** berwenang mengatur tenaga medis yang dalam tugas sebagai pendidik mahasiswa FKIK UINAM pada berbagai strata pendidikan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan FKIK UINAM.
- (2) **PIHAK KETIGA** berwenang mengatur tenaga medis dalam tugas pelayanan kesehatan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (3) **PIHAK KESATU** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode serta penilaian pendidikan mahasiswa FKIK UINAM.
- (4) **PIHAK KETIGA** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian mutu pelayanan medis di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.
- (5) **PIHAK KESATU** berwenang memberikan penghargaan ataupun sanksi akademik kepada tenaga yang melakukan tugas sebagai pendidik mahasiswa FKIK UINAM.
- (6) **PIHAK KETIGA** berwenang memberikan penghargaan ataupun sanksi administratif kepada tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

BAB IV
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN SARANA, PRASARANA, BAHAN,
INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN

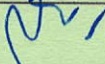
PASAL 8

- (1) Sarana, prasarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerja sama ini dapat berasal dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** ataupun **PIHAK KETIGA**.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA** berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tujuan pendidikan profesi maupun untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Semua sarana, prasarana dan bahan-bahan milik **PIHAK KESATU** yang ditempatkan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar terdaftar sebagai milik **PIHAK KETIGA**, dengan penggunaan dan pemeliharaannya baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat maupun pendidikan, diatur atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Pengadaan bahan untuk kepentingan peserta didik **PIHAK KESATU**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, dan pengadaan bahan untuk kepentingan pelayanan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**. dan
- (5) Pengadaan bahan untuk kepentingan penelitian menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan penelitian.

PASAL 9

SARANA DAN PRASARANA

- (1) Semua sarana, prasarana maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerja sama, digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Sarana, prasarana dan bahan milik **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk kepentingan pelayanan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar , menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**.
- (3) Sarana, prasarana dan bahan milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kepentingan pendidikan FKIK UINAM, menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (4) Semua kegiatan dan tindakan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar yang menyangkut pendidikan dan penelitian, yang menggunakan tenaga, sarana ataupun prasarana baik dari **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA** harus disetujui terlebih dahulu oleh **PIHAK KETIGA**.
- (5) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA**, membuat catatan, daftar dan melakukan inventarisasi terhadap bahan, sarana maupun prasarana yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** secara terperinci. dan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (6) Pemeliharaan sarana, prasarana maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerja sama disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

PASAL 10

TEKNIS OPERASIONAL DAN PEMBIAYAAN

- (1) Teknis operasional pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diatur bersama oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam pedoman operasional kerja sama.
- (2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, Pendidikan dan Penelitian merupakan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Terkait modul pendidikan dan tata tertib akan dirumuskan bersama selanjutnya menjadi lampiran perjanjian kerja sama ini (PKS) ini. Dan
- (4) Kontribusi pembayaran **PIHAK KESATU** dibayarkan bersamaan dengan masuknya peserta didik di Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**.
- (5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang jumlahnya ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK**.

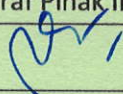
BAB VI

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PASAL 11

PENDIDIKAN

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik FKIK UINAM di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penerimaan dan penempatan peserta didik di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar harus sepengetahuan **PIHAK KETIGA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peserta didik FKIK UINAM yang mengikuti pendidikan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar , dalam tugas pelayanan kesehatan harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh **PIHAK KETIGA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (4) Pertanggung jawaban biaya yang timbul akibat proses pendidikan dari **PIHAK KESATU** di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar, diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENELITIAN

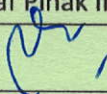
- (1) Semua penelitian yang dilakukan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar harus mendapat persetujuan tertulis **PIHAK KETIGA**.
- (2) Pelaksanaan penelitian hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan etika dari komite etik penelitian FKIK UINAM.
- (3) Hasil penelitian dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**; dan
- (4) Biaya yang ditimbulkan di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar akibat penyelenggaraan penelitian, ditanggung oleh pihak penelitian.

BAB VII
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PASAL 13

- (1) Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan baik secara masing-masing institusi maupun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penggunaan sarana, prasarana dan bahan dari para pihak baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA** untuk tujuan pegabdian masyarakat, harus dengan persetujuan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Penggunaan sarana, prasarana dan bahan dari **PIHAK KESATU** yang ada di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar yang terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk tujuan pegabdian masyarakat, harus mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** dan diketahui oleh **PIHAK KETIGA**.

BAB VIII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PASAL 14

- (1) **PARA PIHAK** dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan kepentingan **PARA PIHAK**. dan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengajukan usul perbaikan jika terdapat hal yang dapat mengganggu proses pelayanan, pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDIDIKAN DAN ASPEK MEDIKOLEGAL

PASAL 15

PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

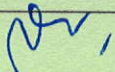
- (1) Untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan dan sebagai tindak lanjut perjanjian kerja sama ini maka **PARA PIHAK** membentuk tim koordinasi pendidikan (Timkordik) yang berkedudukan di rumah sakit **PIHAK KETIGA** sebagai rumah sakit pendidikan satelit FKIK UINAM.
- (2) Personil timkordik berasal dari unsur **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Timkordik bertugas untuk :
- a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan.
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan mahasiswa.
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain.
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi klinik.
 - f. melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan termasuk di jejaring rumah sakit pendidikan.
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa. dan
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala rumah sakit pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

PASAL 16

ASPEK MEDIKOLEGAL

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.
- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga kesehatan, institusi pendidikan dan penyedia layanan kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pelayanan prosedur medikolegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dinilai untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.
- (4) Pelayanan prosedur medikolegal terdiri dari :
 - a. Pengadaan *visum et repertum* dan kaitannya dengan rahasia kedokteran.
 - b. Pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka.
 - c. Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan dalam persidangan. dan
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik, termasuk keterangan kebugaran/kompetensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum yang melindungi keselamatan pasien.
- (6) Batas kewenangan medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan.
- (7) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku, baik di tempat **PIHAK KESATU** maupun di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (8) **PARA PIHAK** wajib turut bertanggungjawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku dengan mengacu kepada kronologis kejadian.
- (9) Persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dan pasien. Perolehan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

informed consent difasilitasi oleh dokter pembimbing klinis atau secara institusi dari **PIHAK KESATU**.

Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan **PARA PIHAK**.

BAB X

JANGKA WAKTU, KETENTUAN PELAKSANAAN, PENDANAAN DAN PERUBAHAN KERJA SAMA

PASAL 17

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah mendapat persetujuan dari atasan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Perjanjian kerja sama ini mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 18

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan Staf Medik Fungsional (SMF) atau unit lain yang terkait di lingkungan ketiga belah pihak.
- (2) Pihak Rumah Sakit Pendidikan dalam hal ini Komkordik RSUD Haji Makassar menerima mahasiswa setelah melalui tahap seleksi pada Program Studi Profesi Dokter dan telah mengikuti kegiatan Orientasi Rumah Sakit.
- (3) Bimbingan pendidikan mahasiswa dan ujian/ respon untuk mahasiswa dilakukan bersama-sama dengan mengikutsertakan Kepala Unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (4) **PIHAK KESATU** mengangkat CI institusi untuk menjadi penanggungjawab pada BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar dan **PIHAK KETIGA** mengusulkan CI lahan untuk membimbing dan memberikan ujian pada peserta didik.
- (5) Adapaun rasio peserta pendidikan kliniks dengan staf yang memberikan pendidikan klinis yaitu :
 - a. MPPD = 1:5
 - b. Perawat, Bidan, Farmasi/Apoteker = 1:5
 - c. Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat = 1:7

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (6) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala, minimal 1 (satu) kali pertahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 19

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

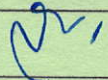
- (1) Apabila salah satu pihak berkehendak untuk merubah sebagian atau seluruh materi perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (2) Pihak yang menghendaki perubahan perjanjian kerja sama mengirimkan usulan perubahan perjanjian kerja sama tersebut untuk dibahas oleh **PARA PIHAK**. Pembahasan usulan perubahan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Perubahan atas usulan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah usulan diajukan.
- (4) Perubahan perjanjian kerja sama harus dilakukan dalam hal apabila materi perjanjian kerja sama ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas perjanjian kerja sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam keputusan atau petunjuk teknis lainnya yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB XI

PASAL 20

PENDANAAN

- (1) Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di RSUD Haji dan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar diatur oleh **PIHAK KETIGA**
- (3) Pembayaran Kontribusi Lahan Oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KETIGA** maksimal dibayarkan sebelum peserta didik selesai melaksanakan praktek dan penelitian dan dibayarkan BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar (**PIHAK KETIGA**).

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

- (4) **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya lain selain biaya yang diatur dalam ayat (2) dan ayat (3).

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PASAL 21

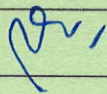
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** terkait isi perjanjian kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan yang berlaku dan memilih domisili hukum.

PASAL 22

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing pihak dan akan tetap berlaku serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

BAB XIII

PASAL 23

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerja sama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

PIHAK KEDUA

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

DIREKTUR



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes., FINS DV

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

DEKAN



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes

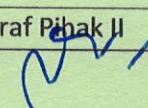
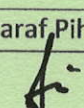
PIHAK KETIGA

BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar

DIREKTUR



dr. H Ruslan Ramli, M.Adm.Kes

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

BAB XIII

PASAL 23

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerja sama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

PIHAK KEDUA

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

DIREKTUR


dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes., FINSDV

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

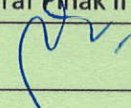
DEKAN


Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.

PIHAK KETIGA

BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar


DIREKTUR
dr. H. Ruslan Ramli, M.Adm.Kes

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
		

BAB XIII

PASAL 23

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang berarti bahwa perjanjian kerja sama ini mengandung kedudukan hukum bagi **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan mengindahkan saling pengertian, saling memberi dan saling menerima serta saling menguntungkan.

PIHAK KEDUA

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

DIREKTUR



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes., FINSDV

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

DEKAN



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes

PIHAK KETIGA

BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Takalar

DIREKTUR



dr. H. Ruslan Ramli, M.Adm.Kes

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III
	